

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan pada bab dua, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta saat ini sudah menjadi hak narapidana sepenuhnya.
2. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta bermanfaat bagi narapidana, yaitu dengan bimbingan dari LP membuat sikap napi menjadi lebih baik dan membuat napi dapat diterima didalam masyarakat, bekerja dan mandiri. Manfaat lain juga didapat Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, dimana dengan adanya pembebasan bersyarat tersebut dapat mengurangi jumlah tahanan yang ada di dalam LP.
3. Faktor-faktor penghambat Pembebasan Bersyarat antara lain :
 - a. Warga binaan melanggar peraturan/ tidak memenuhi syarat Pembebasan Bersyarat.
 - b. Dari anak didik sendiri tidak berkeinginan untuk mengikuti program Pembebasan Bersyarat dikarenakan belum siap untuk bergabung ke dalam masyarakat.

- c. Prosedur Pembebasan Bersyarat yang berbelit-belit dimana syarat-syarat substantif dan administrative dan proses pemberian Pembebasan Bersyarat yang panjang dalam tempo yang lama membuat napi enggan mengikuti dengan baik.
- d. Pihak keluarga tidak mau menjadi penjamin di karenakan tidak harmonisnya hubungan antara keluarga dengan anak didik (napi).
- e. Dari wali, tidak sigap menangani anak didik (warga binaan).
- f. Sikap masyarakat yang apriori terhadap napi, terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap mereka yang telah menjalani PB/ yang sudah kembali ke masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan tidak semua masyarakat memahami sistem/ proses pemasyarakatan walaupun dalam pelaksanaannya sesuai prosedural tetapi kasus tersebut termasuk kasus yang menarik masyarakat, sehingga bisa menjadi hal kontroversi antara sistem sistem pembinaan dan pemahaman masyarakat, tanggapan masyarakat yang negatif terhadap narapidana sebagai penjahat yang harus dikucilkan;
- g. Lembaga-lembaga sosial atau dinas-dinas pemerintahan belum pro aktif mempedulikan warga binaan pemasyarakatan, belum ada kerja sama yang baik, teratur dan berkesinambungan atau kerjasama pembinaan dengan instansi terkait belum terprogram maksimal;
- h. Sikap perangkat desa seperti RT/ RW yang tidak mengetahui tentang program PB.
- i. Tidak adanya hubungan yang sinergi antara instansi kejaksaan dengan LP mengenai administrasi terkait oleh napi.

B. Saran

Atas dasar pengamatan dalam proses Pembebasan bersyarat tersebut, maka perlu dipertimbangkan saran-saran sebagai berikut :

1. Prosedur pemberian Pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi syarat substantif maupun administratif hendaklah tidak bertele-tele karena ditakutkan narapidana menjadi malas untuk mengikuti program PB, dimana hal ini cenderung akan membawa dampak bagi narapidana untuk mengulangi perbuatannya.
2. PB yang diberikan oleh wali didik masing-masing napi telah dilakukan dengan baik, untuk itu hendaknya setiap bulannya peningkatan jumlah warga binaan yang berhak mengikuti program PB semakin meningkat.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta hendaknya meningkatkan profesional dalam bekerja dan memberikan pembinaan dan keterampilan yang lebih banyak lagi dan menambah jumlah tenaga pendidik bagi napi, sehingga jumlah antara pembina dan yang dibina menjadi seimbang.
4. Petugas LP hendaklah tidak memanfaatkan keterbatasan narapidana. Hubungan antara LP dengan masyarakat luas harus ditingkatkan lagi, misalnya dengan memberikan penyuluhan hukum agar narapidana yang sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak dikucilkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Hamzah & Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Petrus Iwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- R. Ahmad S. Soema & Romli Atmasasmita, 1986, *Sistem Pemasarakatan Di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah Dan Asas-asas Penologi (Pemasarakatan)*, Armico, Bandung

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- PP No.32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Menteri Kehakiman RI.No.M.O.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas
- Stbl.1917-708 Tentang Reglement Penjara
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kamus :

- Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

Website :

- www.hukumonline.com, Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana, 23 september 2009

- <http://reformasihukum.org/>, Asimilasi dalam Pemidaan, 23 september 2009

<http://www.hupelita.com>, Pembebasan Bersyarat Kurangi Jumlah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, 23 September 2009

<http://komisiyudisial.go.id>, Pembebasan Bersyarat, Peluang Napi yang Sarat Arti, 23 September 2009

